

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK NARAPIDANA WANITA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PASIR PENGARAIAN

Hariman Ritonga<sup>1</sup>, Rise karmilia<sup>2</sup>

Student Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

Email : [babangimancommunity02@gmail.com](mailto:babangimancommunity02@gmail.com)<sup>1</sup>, [karmiliarise@gmail.com](mailto:karmiliarise@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Setiap individu yang telah melakukan tindak pidana, maka berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat yang difungsikan untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakatnya. Ketika seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hak narapidana wanita diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Adapun kesimpulan Pertama, bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian sudah terpenuhi dengan cukup baik meski belum maksimal serta evaluasi perlindungan hukum terhadap hak-hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dilakukan dengan baik yaitu dengan selalu melakukan kegiatan monitoring di Lapas. Kesimpulan Kedua, bahwa jumlah petugas Lapas yang sedikit dan jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Hak, Narapidana Wanita, Lembaga Pemasyarakatan

### ABSTRACT

*Every individual who has committed a crime is obliged to be held accountable for his actions. Correctional Institutions (Lapas) are institutions or places that function to carry out the function of coaching convicts. The correctional system aims to enable prisoners to improve themselves and not repeat criminal acts, so that prisoners can be accepted back into society. When a convict serves a sentence handed down by a court, his rights as a citizen will be limited. Even though the convict loses his independence, the rights of convicts are still protected in the Indonesian penal system. The rights of female convicts are regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2022 concerning Corrections. The first conclusion is that the implementation of legal protection for the rights of female convicts in the Class II B Pasir Pengaraian prison has been fulfilled quite well, although not yet optimal, and the evaluation of legal protection for the rights of female convicts in the Pasir Pengaraian Class II B prison has been carried out well, namely by always conduct monitoring activities in prisons. Second conclusion, that the number of prison officers is small and the number of prisoners exceeds capacity is the main obstacle in fulfilling the rights of female prisoners in Pasir Pengaraian Class II B prison.*

**Keywords :** Legal Protection, Rights, Women Convicts, Correctional Institutions

### PENDAHULUAN

Tindak pidana (*strafbaarfeit*) merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

pelanggarnya<sup>1</sup>. Tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana<sup>2</sup>.

Orang-orang yang telah melakukan tindak pidana, maka mereka berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka. Pertanggung jawaban yang harus mereka laksanakan adalah menerima pidana dari pihak berwajib. Pidana (hukuman) adalah pembalasan (pengimbangan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi, secara dogmatis pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab, sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana<sup>3</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan lembaga atau tempat yang difungsikan untuk menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. Pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu dikenal dengan sipir penjara<sup>4</sup>.

Tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, melainkan juga tugas yang jauh lebih berat adalah untuk mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat<sup>5</sup>. Departemen hukum dan HAM sebagai payung sistem pemasyarakatan Indonesia juga menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dengan tujuan supaya narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana<sup>6</sup>. Setiap Narapidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Mereka yang diputus oleh putusan hakim dengan pidana penjara atau pidana kurungan dinamakan narapidana<sup>7</sup>.

Laporan *World Prison Brief* (WPB) yang dikutip dalam *website* databoks.katada.id menjelaskan bahwa Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah narapidana sejak tahun 2014. Terlihat bahwa jumlah narapidana di Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 163.414 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 202.623 jiwa, pada tahun 2018 sebanyak 246.005 jiwa, dan pada tahun 2020 sebanyak 249.056 jiwa<sup>8</sup>. Sampai 27 April 2023 dilaporkan bahwa jumlah narapidana Indonesia mencapai total 275.518 jiwa<sup>9</sup>.

<sup>1</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), 39.

<sup>2</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

<sup>3</sup>Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 83.

<sup>4</sup>Farid Junaedi dan Tristiardi ardi Ardani, *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Malang: Media Nusa Creative, 2022), 17.

<sup>5</sup>Kasmanto Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan* (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2021), 14

<sup>6</sup>Gusman Lesmana, *Bimbingan Konseling Populasi Khusus* (Jakarta: Kencana, 2021), 29–30.

<sup>7</sup>Rinaldi, *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, 24–25.

<sup>8</sup>Monavia Ayu Rizaty, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/12/penghuni-penjara-membludak-ini-jumlah-narapidana-di-indonesia>, diakses Juni 6, 2023.

Jumlah narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada Mei 2023 jumlah narapidana perempuan di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian berjumlah 37 jiwa yang menunjukkan terjadinya peningkatan dari tahun sebelumnya yakni pada tahun 2022 dengan jumlah 35 jiwa.<sup>9</sup>

Ketika seorang narapidana menjalani vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan, maka hak-haknya sebagai warga negara akan dibatasi. Walaupun terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia<sup>12</sup>. Hak narapidana pada Lapas sebelumnya di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana dijelaskan bahwa selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak dijelaskan dengan detail mengenai hak narapidana perempuan pada Lapas.

Kemudian disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menggantikan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menganalisis terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pangaraian”. Dengan permasalahan bagaimana implementasi dan evaluasi perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian? dan apa yang menjadi hambatan petugas Lapas dalam pelaksanaan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan evaluasi perlindungan hukum terhadap hak narapidana wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian dan juga untuk mengetahui hambatan petugas Lapas dalam pelaksanaan hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian.

## TINJAUAN PUSTAKA

Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa segala upaya atau usaha untuk mempertahankan dan melindungi hak dan kewajiban seseorang melalui peraturan-peraturan dimana tujuannya untuk memberikan rasa aman kepada setiap orang atau kepada setiap warga negara<sup>10</sup>. Sedangkan pidana pada hakikatnya adalah mengasingkan Narapidana dari lingkungan masyarakat serta sebagai salah satu upaya penjeratan. Sebagaimana dikatakan oleh

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bapak Marcos Sihombing Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) pada 13 April 2023.

<sup>10</sup>Febriana Sulistya Pratiwi, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jajaran-negara-dengan-narapidana-terbanyak-indonesia-ketujuh>, diakses Juni 6, 2023.

Mardjono Reksodiputro, “menjalani pidana bukan untuk mencabut hak-hak asasi yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Karena itu perlindungan yang diberikan oleh UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP terhadap harkat dan martabat manusia, tetap mengikat terpidana juga ke dalam penjara”<sup>11</sup>.

Setiap Narapidana di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (1) yakni: “*Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lapas*” dan Pasal 36 Ayat (1) yakni: “*Penyelenggaraan Pembinaan terhadap Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) meliputi penerimaan Narapidana, penempatan Narapidana, pelaksanaan Pembinaan Narapidana, pengeluaran Narapidana, dan pembebasan Narapidana*”. Narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diputus oleh hakim yang putusannya berupa vonis pidana penjara atau pidana kurungan, yang selanjutnya untuk menjalani masa pidananya dan berhak mendapatkan pembinaan<sup>12</sup>.

Oleh karena itu Narapidana wanita merupakan seorang terpidana wanita yang berdasarkan putusan pengadilan negeri dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman pidana atas tindak pidana yang dilakukannya serta di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wanita untuk dilakukan pembinaan. Sementara hak Narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 9 dan 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan:

Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan agar warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan menjadi manusia seutuhnya dengan memberikan kesadaran atas kesalahan yang dilakukan sehingga warga binaan mau memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Sedangkan tugas pokok dari Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku<sup>13</sup>.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau hukum empiris (*empirical legal research*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden dan informan penelitian di lapangan (lokasi)<sup>20</sup>. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan

<sup>11</sup> Ditjenpas, <https://sada.kemenkumham.go.id/ditjenpas>, diakses Juni 6, 2023.

<sup>12</sup> Viva Budy Kusnandar, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>, diakses Juni 6, 2023.

<sup>13</sup> Laurensius Arliman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 196.

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum terser<sup>21</sup>. Teknik analisa data dalam penelitian menggunakan analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing / verification*)<sup>22</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian

Hak ibadah merupakan hak yang diberikan kepada narapidana dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya. Dalam pelaksanaan ibadah, WBP di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian tidak mendapatkan larangan apapun terkait beribadah dan WBP diizinkan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka masing-masing. WBP dapat melaksanakan ibadah di dalam kamar maupun di rumah ibadah. Terkait pelaksanaan ibadah narapidana wanita di Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni Pasal 9a; Pasal 2 Ayat (1); Pasal 2 Ayat (2); dan Pasal 3 Ayat (1).<sup>14</sup>

Setiap narapidana mempunyai hak untuk mendapatkan perawatan, baik perawatan secara jasmani maupun rohani. Di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian WBP akan memperoleh perawatan ketika sakit, mendatangkan pemuka agama, dan mengadakan kegiatan olahraga. Terkait pemberian perawatan rohani dan perawatan jasmani terhadap narapidana wanita di dalam Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni Pasal 9b.<sup>15</sup>Ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yakni Pasal 5; Pasal 6 Ayat (1); Pasal 6 Ayat (2); dan Pasal 7 Ayat (1).

Pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan WBP melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi perannya di masa yang akan datang. Hak dalam pendidikan dan pengajaran merupakan hak narapidana dalam memperoleh pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi. Yang dimaksud dengan “kegiatan rekreasi” adalah kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka dan Narapidana memiliki waktu tambahan untuk kegiatan hiburan harian, kesenian, atau mengembangkan keterampilan. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan mengembangkan potensi” antara lain, membawa alat untuk melukis, menulis, atau melakukan kegiatan lain sesuai minat dan bakatnya. Hak ini juga didapatkan oleh narapidana wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Marcos Sihombing Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka. KPLP) pada 13 April 2023.

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Marcos Sihombing Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka. KPLP) pada 13 April 2023.



yang berupa kegiatan ceramah agama seminggu sekali, mengikuti kegiatan rohani, dan membentuk kerjasama dengan pihak ketiga.<sup>16</sup> Terkait dengan hak pendidikan dan pengajaran terhadap narapidana wanita di Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni Pasal 9c. Ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yakni Pasal 9; Pasal 10 Ayat (1); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 11 Ayat (2); Pasal 11 Ayat (3); dan Pasal 13.

Hak dalam pelayanan kesehatan dan makanan merupakan hak narapidana dalam memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi. Terkait hak narapidana dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak di dalam Lapas ditegaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni Pasal 9d.

Pelayanan kesehatan adalah upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di bidang kesehatan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan di Lapas. Pelayanan kesehatan didapatkan oleh WBP di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dengan adanya perawatan ketika sakit dan perawatan di klinik. Terkait hak Narapidana wanita dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang layak di Lapas ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yakni Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 15 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 16 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3); dan Pasal 17 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) dan Ayat (5).

Maksud dari “pelayanan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi” adalah pemenuhan angka kecukupan gizi, penetapan standar bahan makanan, dan penetapan menu makanan. Hal ini juga didapatkan oleh WBP di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian yang mana makanan yang diberikan lengkap dan cukup selama tiga kali sehari serta diantar langsung ke dalam kamar masing-masing.<sup>17</sup> Terkait hak Narapidana wanita dalam memperoleh makanan yang layak dan sesuai dengan status gizi di Lapas ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yakni Pasal 19 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3); Pasal 22 Ayat (1); Pasal 23; Pasal 24; dan Pasal 25.

Hak keluhan merupakan hak yang dimiliki oleh narapidana di dalam Lapas untuk menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan. Hak keluhan juga dimiliki oleh WBP di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian yang mana mereka memperoleh respon yang baik saat menyampaikan pengaduan atau keluhan, ketika terjadi keributan akan segera di damaikan oleh petugas, penyampaian keluhan dapat dilakukan melalui kertas konsultasi di setiap Pos, pengadaan “Jumat

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Marcos Sihombing Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka. KPLP) pada 13 April 2023.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Marcos Sihombing Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka. KPLP) pada 13 April 2023.

Peduli”, dan tersedianya kotak saran untuk segala macam pengaduan dan keluhan. Terkait hak dalam penyampaian keluhan atau pengaduan oleh narapidana wanita di dalam Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni Pasal 9g. Ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yakni Pasal 26 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3).

Hak bahan bacaan dan siaran media massa merupakan hak narapidana di dalam Lapas untuk mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang. Yang dimaksud dengan “bahan bacaan” dan “siaran media massa” antara lain, bahan bacaan dan media yang tidak mengandung unsur pornografi, radikal terorisme, provokatif, atau kekerasan. Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian turut memberikan narapidana bahan bacaan dan media massa yang tidak dilarang seperti koran dan siaran agama *offline* melalui layar infokus atau mereka boleh membawa dari luar asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait hak penerimaan bahan bacaan dan siaran media massa untuk narapidana wanita di dalam Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni Pasal 9h. Ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yakni Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (1); dan Pasal 28 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3).

Hak diperlakukan secara manusiawi merupakan hak narapidana di dalam Lapas untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental. Hak diperlakukan secara manusiawi dirasakan oleh WBP di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian. Terkait hak dalam perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana wanita di dalam Lapas ditegaskan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni Pasal 9i; dan Pasal 68. Hal ini juga sesuai dengan asas-asas dalam pelaksanaan sistem Pemasarakatan yang harus belandaskan pada asas nondiskriminasi, kemanusiaan dan profesionalitas yang ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasarakatan yakni Pasal 3.

Upah adalah imbalan dalam bentuk uang dan sebagainya untuk Narapidana yang melakukan pekerjaan produktif yang menghasilkan barang dan/atau jasa. Sedangkan premi adalah hadiah dalam bentuk uang atau barang untuk Narapidana yang melakukan kegiatan pelatihan kerja/keterampilan atau yang bersifat pemeliharaan misalnya bekerja di dapur atau membersihkan lingkungan. Hak memperoleh upah dan premi merupakan hak narapidana di Lapas untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja. Beberapa WBP di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian memperoleh upah dan premi dalam kegiatan Tamping Bimbingan Kerja sesuai dengan keterampilan mereka masing-masing. Hasilnya jika terjual akan dikurangi

dengan PNBP dan kemudian dibagikan kepada warga binaan.<sup>18</sup> Kalaupun tidak dijual akan dibagikan juga sebagian kepada warga binaan. Terkait hak dalam memperoleh upah dan premi bagi narapidana wanita yang bekerja di dalam Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni Pasal 9j. Ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Pasal 29 Ayat (1) Ayat (1) Ayat (3) dan Ayat (4).

Hak kunjungan merupakan hak narapidana di Lapas untuk menerima atau menolak kunjungandari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Hak kunjungan diberikan kepada WBP di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian namun harus sesuai prosedur. Kunjungan dapat dilakukan pada Senin Kamis sebelum sidang dan Selasa Jumat setelah sidang. Terkait hak kunjungan narapidana wanita di dalam Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni Pasal 9l. Ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Pasal 30 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3); dan Pasal 32.

Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak memperoleh remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengankeluarga dan masyarakat.

WBP di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian akan memperoleh remisi setelah menjalani masa hukuman pidana selama 6 bulan, bukan terpidana mati dan seumur hidup. Remisi biasa diberikan pada saat 17 Agustus dan hari-hari besar keagamaan. Untuk cuti mengunjungi keluarga diperbolehkan ketika ada keluarga yang meninggal dan cuti tersebut harus di urus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sedangkan pembebasan bersyarat bisa diperoleh untuk narapidana dengan hukuman di atas 1 tahun 6 bulan dan memenuhi persyaratan lainnya. Terkait hak remisi, asimilasi, cuti dan bebas bersyarat bagi narapidana wanita di Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni Pasal 10 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) dan Ayat (4). Ditegaskan juga dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Marcos Sihombing Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) pada 13 April 2023.



Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yakni Pasal 2 Ayat (1); dan Pasal 4. Ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Pasal 34 Ayat (1); Pasal 43 Ayat (1); Pasal 51 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat (3); Pasal 52 ayat (1); Pasal 36 Ayat (1); Pasal 41 Ayat (1); dan Pasal 42 Ayat (1).

Hak kebutuhan dasar wanita merupakan hak narapidana wanita dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai perempuan. Yang dimaksud dengan "pemenuhan kebutuhan dasar" adalah pemenuhan air bersih, air minum, makanan bergizi dan layak, peralatan kebersihan badan dan lingkungan, pakaian, peralatan khusus wanita dan bayi, serta perlengkapan tidur. Pemenuhan kebutuhan dasar WBP di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian terpenuhi dengan baik dimana Lapas menyediakan beberapa kebutuhan dasar wanita, namun jumlahnya tidak banyak sehingga selebihnya warga binaan harus membeli sendiri. Terkait hak pemenuhan kebutuhan dasar narapidana wanita di Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni Pasal 60 Ayat (1) dan Ayat (2).

Hak Perlakuan khusus merupakan hak narapidana wanita untuk diperlakukan secara khusus pada saat menstruasi, mengandung, melahirkan, atau menyusui. Pemberian perlakuan khusus pada WBP ketika menstruasi, mengandung, melahirkan, atau menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian terpenuhi dengan baik. Untuk WBP yang sedang mengalami menstruasi, Lapas menyediakan pembalut dan ketika ada keluhan atau merasa tidak tahan dengan sakitnya maka akan segera dibawa ke klinik. Untuk WBP yang sedang mengandung akan dilakukan perawatan dan kontrol 1 bulan sekali atau jika perlu 1 minggu sekali di Rumah sakit khusus kandungan. Dilakukan pemberian gizi, vitamin, dan pemahaman kepada ibu mengandung. Untuk bayi yang baru dilahirkan atau bawaan warga binaan wanita akan diberikan ruangan khusus yang terpisah dengan kamar warga binaan lainnya, penyediaan kebutuhan kesehatan dan popok bayi. Namun ada beberapa yang akan dirawat oleh keluarga dan tidak dirawat di Lapas. Terkait hak narapidana wanita diperlakukan khusus saat sedang menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui di Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni Pasal 61 Ayat (1) dan Ayat (2).

Hak terbebas dari sanksi merupakan hak narapidana wanita untuk dapat terhindar dari sanksi penempatan dalam sel pengasingan ketika sedang menstruasi, mengandung, melahirkan, atau menyusui. Pemberian sanksi kepada WBP ketika sedang menstruasi, mengandung, melahirkan, atau menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian cukup terpenuhi. Meskipun tidak terbebas dari sanksi, namun WBP akan dilakukan pembinaan dan hukuman yang akan diberikan sesuai dengan putusan sidang yang telah diadakan. Hasil putusan

juga akan sesuai dengan norma hukum yang berlaku sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh WBP tersebut. Terkait penghindaran sanksi pada narapidana wanita yang sedang menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni Pasal 67 Ayat (1) dan Ayat (2).

Hak makanan tambahan merupakan narapidana wanita yang sedang hamil atau menyusui memiliki hak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Yang dimaksud dengan "makanan tambahan" adalah penambahan jumlah kalori di atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi wanita yang sedang hamil seharusnya ditambah 300 kalori dan bagi wanita yang sedang menyusui seharusnya dapat ditambah sekitar 800 sampai dengan 1000 kalori. Pemberian makanan tambahan bagi WBP yang sedang hamil dan menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian terpenuhi dengan baik. Ditunjukkan dengan pemberian nutrisi tambahan seperti lauk, vitamin, dan susu kepada WBP yang sedang hamil dan menyusui. Terkait hak memperoleh makanan tambahan bagi narapidana wanita yang sedang mengandung, melahirkan, dan menyusui di Lapas ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Pasal 20 Ayat (1).

Hak anak bawaan atau yang dilahirkan oleh narapidana wanita di Lapas merupakan hak pemenuhan kebutuhan anak, hak tinggal bersama, dan hak memperoleh tempat tinggal yang layak. Anak yang dibawa atau dilahirkan oleh Narapidana wanita memiliki hak untuk mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Pemberian perlengkapan dan nutrisi bagi anak WBP yang dibawa atau dilahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian terpenuhi dengan baik oleh Lapas. Terkait hak memperoleh makanan tambahan dan perlengkapan bagi anak atau bayi yang dibawa atau dilahirkan narapidana wanita di Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni Pasal 62 Ayat (4). Ditegaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yakni Pasal 20 Ayat (3) Ayat (4) dan Ayat (5); dan Pasal 62 Ayat (1).

Anak yang dibawa atau dilahirkan oleh Narapidana wanita memiliki hak untuk memperoleh tempat khusus atau terpisah dari hunian Narapidana yang terjaga kebersihan dan layak untuk tumbuh kembang anak. Pemberian tempat khusus bagi anak WBP yang dibawa atau dilahirkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian terpenuhi dengan baik selain diberikan ruangan khusus, Lapas juga akan memberikan pendampingan petugas bagi ibu dan bayi atau juga bayinya bisa di bawa pulang. Terkait hak memperoleh tempat khusus bagi anak yang dibawa atau dilahirkan narapidana wanita baik dengan kondisi normal maupun disabilitas di Lapas ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yakni Pasal 62 Ayat (2) dan Ayat (3).

Melakukan evaluasi di Lapas perlu dilakukan demi menjaga keamanan dan kenyamanan

semua pihak yang berada di dalam Lapas. Hal ini juga dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian. Diketahui bahwa petugas di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian melaksanakan evaluasi dengan rutin melakukan monitoring di dalam Lapas.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil penerapan status standar/regulasi yang telah ditetapkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam rangka penerapan standar/regulasi. Sedangkan Evaluasi hunian adalah rangkaian kegiatan pengamatan, mengumpulkan informasi, memberikan deskripsi dan melakukan penilaian kondisi hunian Lapas/ Rutan berdasarkan instrumen, selanjutnya menyusun laporan dan rekomendasi kepada pimpinan<sup>23</sup>. Terkait standar evaluasi hunian Lapas diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkum HAM RI Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan.

Melakukan implementasi terkait hak Narapidana di Lapas tidak selalu berjalan dengan lancar. Ada banyak hambatan yang mampu menghambat penatalaksanaannya. Jumlah petugas Lapas dan kapasitas Lapas masih menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan hak Narapidana Wanita di Lapas. Hal ini pun dirasakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pasir Pengaraian. Diketahui bahwa jumlah petugas sangat tidak sepadan dengan jumlah WBP. Sama halnya dengan jumlah kapasitas hunian yang mana sampai dengan Juni 2023 penghuni di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian mencapai 901 jiwa sementara maksimal kapasitas hunian hanya 175 jiwa.

Searah dengan itu jumlah kapasitas hunian WBP hanya sebanyak 17 jiwa namun harus diisi oleh sebanyak 37 WBP. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa petugas pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Sementara Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang dikutip dalam DataIndonesia.id melaporkan bahwa jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 265.897 orang per 24 Maret 2023. Jumlah tersebut telah melebihi total kapasitas Lapas di Indonesia yang sebesar 140.424 orang<sup>24</sup>. Senada dengan itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Riau mencatat bahwa pada tahun 2022 WBP Lapas dan Rutan Riau mencapai 11.528 jiwa dengan tingkat hunian yang *over* kapasitas di atas 300% pada seluruh unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kanwil Kemenkum HAM Riau. Bahkan Lapas terpadat nomor satu dan dua se-Indonesia ada di Riau yaitu Lapas Kelas II A Bagansiapiapi dan Lapas Kelas II B Telukuantan. Dari total 16 Lapas di Riau, Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian berada pada urutan ke-empat sebagai Lapas dengan *over* kapasitas yang mencapai 337% dengan jumlah hunian 764 sementara kapasitas hanya 175. Urutan pertama di isi

oleh Lapas Kelas II A Bagansiapiapi dengan 846%, ke-dua Lapas Kelas II B Telukkuantan dengan 649%, ke-tiga Rutan Kelas II B Dumai dengan 352%, dan ke-lima Kelas II B Bengkalis dengan 334%<sup>25</sup>.

Menurut Ali Aranoval seorang Peneliti *Center of Detention Studies* (CDS) menjelaskan hasil penelitiannya yang dikutip dalam detiknews bahwa hunian Lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas sehingga menyebabkan 1 petugas harus menangani 53 narapidana. Tahun 2023 CDS memprediksi akan penuh 115% kelebihan *overcrowding*, kalau tidak ada upaya upaya untuk pembatasan, tahun 2024 akan menjadi 175% dan akan terus naik sampai 2025 sekitar 136%<sup>26</sup>.

Kelebihan kapasitas (*over capacity*) dapat ditangani salah satunya dengan keadilan restoratif (*restorative justice*). Ditegaskan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dijelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penerapan keadilan restoratif dianggap mampu menyelesaikan permasalahan kelebihan kapasitas di Lapas karena dengan keadilan restoratif seseorang pelanggar hukum tidak semuanya harus menjalani hukuman di Lapas. Penatalaksanaan keadilan restoratif ini tidak serta merta begitu saja, ada syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan keadilan restoratif. Pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sementara menurut Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, *over* kapasitas di Lapas dapat diatasi dengan penggunaan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini dikarenakan KUHP yang tebarutidak lagi mengutamakan pidana penjara. KUHP yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 ini akan mengatur proses hukum terhadap pelaku tindak pidana tidak lagi mengutamakan penjara sebagai hukuman. Terlebih, salah satu visi KUHP baru adalah mencegah dijatuhkannya pidana penjara dalam waktu singkat. Namun, terhadap pelaku kejahatan pidana yang divonis di bawah 5 tahun bisa dikenakan pidana pengawasan atau kerja sosial sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam KUHP<sup>27</sup>.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian sudah terpenuhi dengan cukup baik meski belum maksimal. Mulai dari hak yang umum di miliki oleh seluruh narapidana seperti hak ibadah, hak perawatan rohani dan

jassmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan, penyampaian keluhan, hak memperoleh bahan bacaan dan siaran media massa, diperlakukan secara manusiawi, memperoleh upah dan premi, menerima kunjungan, dan hak memperoleh remisi simulasi, cuti pembebasan dan hak lainnya serta hak khusus narapidana wanita seperti hak dalam pemenuhan kebutuhan dasar wanita, hak diperlakukan khusus saat menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, hak terbebas dari sanksi saat berhubungan dengan masalah kewanitaan, hak memperoleh makanan tambahan bagi ibu hamil, menyusui dan bayinya, dan hak untuk penempatan anak bawaan atau lahir di Lapas terpenuhi dengan baik di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian. Begitu pula dengan evaluasi perlindungan hukum terhadap hak-hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian dilakukan dengan baik yaitu dengan selalu melakukan kegiatan monitoring di Lapas.

2. Jumlah petugas Lapas yang sedikit dibandingkan WBP dan jumlah WBP yang melebihi kapasitas Lapas yakni overkapasitas sebanyak 337% untuk hunian keseluruhan tahanan dan overkapasitas sebanyak hampir 300% untuk hunian narapidana wanita menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak-hak Narapidana Wanita di Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian. Lapas Kelas II B Pasir.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kepada Pemerintah diharapkan untuk segera mengambil tindakan dalam penyelesaian terkait masalah jumlah petugas yang kurang dan over kapasitas. Salah satunya bisa dengan penambahan jumlah petugas Lapas dan kapasitas Lapas ataupun dengan membuat kebijakan-kebijakan baru agar penghuni Lapas tidak semakin meningkat.
2. Kepada Pihak Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian diharapkan untuk dapat menyediakan petugas kesehatan khusus kandungan di lingkungan Lapas agar memudahkan petugas Lapas jika sewaktu-waktu terjadi kelahiran atau masalah *urgent* yang berkaitan dengan ibu hamil dan bayinya.
3. Kepada petugas Lapas Kelas II B Pasir Pengaraian diharapkan untuk dapat lebih memaksimalkan lagi pemenuhan terhadap hak narapidana wanita di Lapas meskipun dengan jumlah anggota yang masih kurang memadai.
4. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengembangkan penelitian terkait hak narapidana wanita di Lapas seperti lebih terperinci dalam membahas setiap hak narapidana wanita di Lapas dengan jumlah WBP yang lebih banyak lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

- Aprilianda, N., Nurdayasakti, S., Sulistio, F., Harjati, E., Farikhah, M., & Bagaskoro, L. R. *Hukum Acara Pidana Indonesia dan Perkembangannya*. UB Press. (2022).
- Arliman, L. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish. (2015).
- Eleanora, F. N., Ismail, Z., Ahmad, & Lestari, M. P. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Madza Media. (2021).
- Gunadi, I., & Efendi, J. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. (2014).
- Hamja. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Deepublish. (2015).
- Junaedi, F., & Ardani, T. ardi. *Bimbingan Konseling Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Media NusaCreative. (2022).
- Malinda, A. *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi, Korban)*. Penerbit Garudhawaca. (2016).
- Rinaldi, K. *Pembinaan dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*. Yayasan CendikiaMulia Mandiri. (2021).
- Rusianto, A. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Kencana. (2016).
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. (2018).
- Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Unigres Press. (2022).

## WEBSITE

- <https://news.detik.com/> <https://sada.kemenkumham.go.id/> <https://law.ui.ac.id/>  
<https://databoks.katadata.co.id/> <https://dataindonesia.id/> <https://riaupos.jawapos.com/>  
<https://realitarakyat.com/>

## UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.



Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-499.PK.02.03.01 Tahun 2015 tentang Standar Evaluasi Hunian Lapas/Rutan.